



PUTUSAN

Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 24 Januari 1991 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xx.02 xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada SOEHERIYONO, SH,MH., Advokat yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmad Gg Pringgading No.8 Tuban, dengan Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 820/Adv./XII/2020/PA.Tbn, tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut, sebagai **Pemohon** ;

Melawan :

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 08 September 1980 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xx.03 RW.01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dalam hal di Kuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH,SH, KHATITAH TRI BASKOROWATI,SH, dan SUTANTO WIJAYA,SH., MH., dengan Surat Kuasa tanggal 03 Februari 2021, yag didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register surat kuasa Nomor 131/Adv/II/2021/PA.Tbn, tanggal 03 Februari 2021, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara in.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 10 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai Suami Istri telah melakukan pernikahan menurut Syariat Agama Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0431/006/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xx. 01 RW. 01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxselama seminggu (7 hari);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat awal sampai saat ini mengalami keguncangan yang diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya;
 - b. Bahwa Termohon mempunyai sifat dan karakter yang kurang baik;
 - c. Akibat dari itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis sampai saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus terjadi kurang lebih sejak awal pernikahan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah menghiraukan lagi kewajibannya sebagai seorang suami dan istri baik secara lahir maupun batin;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu pula Pemohon dan termohon sudah berpisah ranjang dan meja makan, setelah 1 minggu (7 hari) sampai diajukannya permohonan ini;

7. Bahwa sebelumnya pernah diadakan pertemuan keluarga antara Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan masalah ini namun tidak mencapai titik temu atau perdamaian sehingga diajukannya Permohonan Cerai Talak ini;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dirukunkan kembali dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak;

9. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974;

10. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban sudilah kiranya menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Raj'i) kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah diupayakan mediasi oleh seorang Mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ.S.HI.M.HI. yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 06 Januari 2021, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan gugat rekonsensi tertanggal 3 Pebruari 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar Permohonan Pemohon Posita angka 1 - 2.;
2. Bahwa tidak benar sebagian Permohonan Cerai Pemohon Posita 3, Sebab Rumah itu milik Termohon, bukan rumah bersama Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa tidak benar Seluruhnya Permohonan Cerai Pemohon Posita 4 disebabkan :
 - a. Pemohon dan Termohon tidak dijodohkan, sebab kami saling mencintai dan mengasihi, kami pacaran sejak bulan Mei 2020 :
 - b. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon meminjam uang Termohon sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminjam lagi untuk bayar Cicilan di Bank ± sebesar Rp.12.000.000,00 (dua Belas juta Rupiah), jadi Jumlah totalnya Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - c. Bahwa setelah Pemohon memberikan Uang total 18.000.000,00 (delapan Belas juta Rupiah) (seperti angka b tersebut diatas), Pemohon yang saat itu akan menikah dengan Termohon mulai berbuat yang aneh-aneh dan menyakiti hati Termohon, dengan sering ketahuan Pemohon bermain Tik Tok dengan wanita lain.
 - d. Kemudian setelah menikah hampir 2 hari, Termohon juga pernah menemui Pemohon di dalam Kontrakan wanita lain bernama EVA di Tuban yang bukan muhrimnya, sehingga terjadi pertengkaran hebat dalam Kamar Kontrakan tersebut.

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa atas seluruh rentetan Kejadian tersebut, sebenarnya Termohon selalu bersabar untuk kesadaran Pemohon kembali kekeluarga lagi bersama Termohon, tetapi justru Pemohon masih saja bermain Tik Tok mesra dengan wanita lain tersebut dan akhirnya menggugat Cerai Termohon.
- f. Bahwa Biaya Nikah Pemohon dan Termohon semua dibiayai Termohon dengan pinjam tabungan anak Termohon sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan Termohon.
4. Bahwa tidak benar Seluruhnya Permohonan Cerai Pemohon Posita 5, disebabkan Pemohon setelah menikah dan berhubungan suami - istri dan juga Uang Pinjaman belum dikembalikan, serta membuat ulah sendiri dengan wanita lain bernama EVA, yang ujungnya mengajukan Cerai Talak ini, seolah – olah Pernikahan itu sebagai Peristiwa Halal untuk menipu Materi dan Immateriil Termohon saja .
5. Bahwa tidak benar sama sekali Permohonan Pemohon Posita angka 6, sebab Pemohon tanpa pamit pergi meninggalkan Termohon.
6. Bahwa tidak benar sama sekali Permohonan Pemohon Posita angka 7, sebab hingga saat ini tidak ada itikad baik Pemohon untuk kembali pada Termohon dan juga tidak pernah ada pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon.
7. Termohon tetap bersabar menunggu Pemohon sadar diri bahwa Pemohon telah berkeluarga dan mempunyai anak, dan Pemohon semoga sadar bahwa harta tidak kekal, sehingga Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon.
8. Bahwa Termohon sama sekali tidak menyingkinkan Perceraian ini, tetapi apabila Majelis Hakim memutus Pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa Termohon menuntut diberikan semua Hak – Hak ;
9. Termohon juga dengan tegas menuntut Hak Termohon berupa Mut'ah dan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah, Pinjaman uang untuk bayar BANK

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya Pernikahan yang wajib dibayarkan secara Tunai, seketika dan langsung sebelum menjatuhkan Ikrar Talak apabila tetap terjadi perceraian.

DALAM REKONVENSI :

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi, yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis-muntadis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan Perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta dengan tegas hak – haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan menceraikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 :
 - a.1. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - a.2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - a.3. Biaya pendidikan bagi anak Wajib ditanggung oleh Suami / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Hal mana sesuai Yurisprudensi MA.RI, No. 608 K/AG/1996, Tanggal Putusan 25 Maret 2005 yang Kaidah Hukumnya : *“Jumlah nilai Mut’ah, Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama massa Iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup Minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai Ketentuan KHI dan Perundang – Undangan yang berlaku”*.

- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah pedagang Online dan juga penyanyi cafe Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebelum jarang sekali pulang / berpisah dengan Termohon Konvensi /

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi biasanya memberikan Uang rata – rata sehari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlahnya perbulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi sejak Bulan Desember 2020, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah Terhutang sejak bulan November 2020 hingga Pebruari 2021 (4 bulan) yang mana 3 bulan X 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak.

c. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang diperhitungkan perbulanya X 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jumlah totalnya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di berikan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak.

d. Mut'ah berupa uang Tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

e. Bahwa mengingat Biaya Pernikahan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sangatlah besar dan itu merupakan meminjam tabungan anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta uang itu dikembalikan agar dapat melunasi pinjaman tersebut yang jumlahnya Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara langsung dan tunai.

f. Bahwa mengingat Pinjaman uang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sangatlah besar dan itu merupakan hasil tabungan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi juga, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminjam uang Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminjam lagi untuk bayar Cicilan di Bank sebesar Rp.12.000.000,00 (dua Belas juta Rupiah), jadi Jumlah totalnya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta uang itu

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada Termohon yang jumlah totalnya Rp. 18.000.000,-
(delapan belas juta rupiah) secara langsung dan tunai.

4. Bahwa jawaban / atas Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas dalil – dalil dan bukti – bukti yang kuat dan berdasarkan hukum, maka jangan sampai pernikahan yang dibiayai dengan uang yang sangat besar di cerai begitu saja tanpa ada kejelasan mengenai Uang – uang tersebut yang ditinggalkan begitu saja, Termohon sangatlah MALU DAN SANGATLAH DIRUGIKAN, seolah – olah Perceraian adalah hal yang mudah, padahal PERNIKAHAN BUTUH WAKTU, BIAYA, PENGORBANAN SEGALANYA .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Madhiyah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Biaya Pernikahan sebesar Rp. Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Pinjaman uang tunai yang jumlah Totalnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis dan jawaban rekompensi tertanggal 8 Pebruari 2021 sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENS

1. Bahwa terhadap apa yang terurai pada dalil permohonan Pemohon diatas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam dalil pokok perkara ini;

2. Bahwa benar permohonan Pemohon POSIT A 1 dan 2;

3. Bahwa benar permohonan Pemohon POSITA 3 yang dimaksud disini adalah rumah kediaman bersama setelah menikah yang ditempati selama seminggu (7 hari);

4. Bahwa tidak benar seluruhnya jawaban Termohon pada POSITA 3 point a s/d f hanya terkesan didramatisir dan merupakan alasan pembenar dari Termohon, hal ini akan kami buktikan dalam pembuktian nanti;

5.

Bahwa benar permohonan Pemohon pada POSITA 5 s/d 10 permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENS

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Rekonpensi ini Pemohon konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa dalil-dalil Termohon dalam Rekonpensi yang menuntut nafkah mut'ah, madyah, dan kiswah, Pemohon menolak dengan tegas secara keseluruhan karena hal ini tidak relevan dengan kenyataan yang sebenarnya;

3. Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan jadi total keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon

DALAM REKONPENSI

- Menolak Rekonpensi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon terbukti nuzus;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Termohon dan jawaban Rekonpensinya tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dan Replik rekonpensi tertanggal 17 Pebruari 2021 sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Replik Posita angka 1 – 3 yang membenarkan dalil-dalil Termohon, maka Termohon mengucapkan terima kasih atas Pengakuan Pemohon.
2. Bahwa Replik Posita angka 4, maka Termohon menolak dengan tegas atas dalil-dalil Pemohon, kami mempersilahkan Pemohon membuktikan dalil-dalilnya, Termohon pun siap membuktikan dalil-dalilnya.
3. Bahwa Replik Posita angka 5 yang membenarkan dalil-dalil Termohon, maka Termohon mengucapkan terima kasih atas Pengakuan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan tegas tetap pada dalil-dalil gugatan dan Tuntutan Rekonvensinya.
2. Bahwa untuk jawaban Tergugat Rekonvensi no. 2 yang menolak dengan alasan tidak Relevan atas Tuntutan Penggugat, tetapi dalam angka 3 memberi Mut'ah dan Iddah pada Penggugat, maka Tergugat tidak sesuai dengan jawabanya sendiri, tetapi Penggugat Rekonvensi Menolak atas Pemberian tersebut, sebab alasan Penolakan hanya tidak Relevan saja, tanpa dijelaskan secara Hukum apa itu alasan tidak Relevanya, sehingga Penggugat Rekonvensi dengan tegas tetap pada Gugatan Rekonvensinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini agar Tetap berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvesi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Madhiyah sebesar

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 11 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,00 dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Biaya Pernikahan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan langsung Pinjaman uang tunai yang jumlah Totalnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak.

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 0431/006/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 12 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523172401910003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 08 Januari 2021, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx.001, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah \pm 3 bulan yang lalu, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sehari, di malam harinya mereka menikah dan dipagi harinya Pemohon sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Pemohon, pada malam pertamanya mereka tidak sekamar dan tidak pula "mengumpuli istrinya" (Termohon) sebagaimana hubungan badan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Pemohon, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon sudah mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak mencintai Termohon, dan itu bermula dari dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 13 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri undangan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, antara Pemohon dan Termohon berpacaran, dan menurut penuturan Pemohon, disaat pacaran tersebut Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa ia tidak mau menikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Pemohon yang tidak siap menikah dan saat itu pula saksi siap menjembatani Pemohon untuk mengutarakan ketidak-siapannya untuk menikah kepada keluarga Termohon, tetapi Termohon melarang saksi dan Pemohon bahkan Termohon mengatakan siap diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon pulang kerumah orang tuanya, pemohon tidak pernah berkunjung kerumah Termohon, tetapi justru Termohon yang sering mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon adalah Duda dan status Termohon adalah janda;
- Bahwa saksi mendengar sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon bersama wanita lain bernama Eva pernah digerebek oleh Termohon dikost Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon melunasi hutang hutang Pemohon, tetapi itu atas inisiatif Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang-hutang Pemohon yang dilunasi oleh Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 14 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon hanya selama 2 hari setelah itu Pemohon pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan belum dikaruniai anak, Pemohon menikah karena terpaksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon menikahi Termohon dengan terpaksa tersebut ;
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 3 : ABDULLOH ZAHID BIN MUNDZAKIR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx.002, RW.010, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah \pm 3 bulan yang lalu, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon sehari, di malam harinya mereka menikah dan dipagi harinya Pemohon sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon pernah mengajak Saksi untuk keluar rumah (kabur) menghindari pernikahannya dengan Termohon;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 15 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Pemohon, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon telah mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak mencintai Termohon akan tetapi Termohon tetap memaksa karena undangan pernikahannya sudah diedarkan, dan menurut Pemohon juga bahwa Termohon mengatakan menikah saja dulu nanti bisa diceraikan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah mempunyai pacar bernama Eva;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugat rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Print out foto Pemohon dan Termohon, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
2. Print out foto Pemohon dan Termohon, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;
3. Print out foto Pemohon dan Termohon, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.;

Bahwa atas bukti surat Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi 1 : SAKSI 4, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonjol, xx.002, RW.001, Desa Sambungrejo, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Termohon;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 16 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, saksi ikut membantu dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon selama 2 hari, dan berkumpul dalam satu kamar, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon didalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon sering berkunjung kerumah Termohon dan kemudian mereka makan bersama diluar;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon pernah mengerebek Pemohon dengan wanita lain bernama Eva di Kost di Tuban, dan Pemohon memakai sepeda motor Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kepulangan Pemohon setelah akad nikah dengan pamit Termohon untuk kerja di Caffe;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 : SAKSI 5, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanggungan, xx.01, RW.06, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman senam Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui dari penuturan Termohon bahwa Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita bernama Eva, lalu dimaafkan oleh Termohon lalu Pemohon dan Termohon sepakat meneruskan ke jenjang pernikahan akan tetapi setelah menikah Pemohon justru tidak mau dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui Pemohon dan Termohon sering berdua makan bersama di warung Pondok Bambu, yang lokasinya dekat dengan rumah saya;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 17 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, ketika Termohon ulang tahun, Pemohon diundang dan datang acara di warung Pondok bambo, yang lokasinya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, dalam tik-tok Pemohon yang bersama dengan wanita-wanita lain;
- Saksi mengetahui penuturan Termohon biaya pernikahan Pemohon dan Termohon dibiayai oleh Termohon kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan juga ada beberapa hutang Pemohon yang dilunasi oleh Termohon sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal foto-foto yang dijadikan bukti surat oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tertulis dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PEXXIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya bernama SOEHERIYONO, SH.MH., yang beralamatkan kantor di Jalan Basuki Rahmat Gg. Pringgading No. 8, Tuban, dengan Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor : 820/Adv/XII/2020/PA.Tbn, tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama SOEHERIYONO, SH. MH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 18 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 4 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasanya bernama KUSNUL CHATIMAH, SH., KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH. dan SUTANTO WIJAYA, SH.,MH., para Advokat beralamat di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan Surat Kuasa tanggal 3 Pebruari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 131/Adv/II/2021/PA.Tbn, tanggal 3 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama KUSNUL CHATIMAH, SH., dan KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah advokat anggota PERARI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 sedangkan berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama SUTANTO WIJAYA, SH.,MH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah advokat anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, masing-masing telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 September 2018, 17 Maret 2016 dan tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa hukum Termohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Termohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan;

DALAM KONPENSI

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 19 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam perkara permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P.1 yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan bermaksud menceraikan isterinya, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, domisili Termohon adalah di xx.03 RW. 01, xxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seorang suami yang beragama

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 20 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.M.HI. mediator nonhakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0431/006/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya, dan Termohon mempunyai sifat dan

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 21 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter yang kurang baik, dan sebagai akibatnya rumah tangganya tidak harmonis hingga kini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada intinya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena menjelang hari pernikahan Pemohon ketahuan menjalin cinta dengan wanita lain dan setelah pernikahan Pemohon masih bermain tik tok mesra dengan wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, namun yang dibantah Termohon adalah penyebabnya sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di atas Pemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 22 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SITI MUSTATIAH binti PARJONO dan MOHAMAD ALDI DWI SAPUTRO bin SUJAK dan ABDULLOH ZAHID bin MUNDZAKIR;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Pemohon tidak mencintai Termohon dan pernikahan tersebut menurut Pemohon dijodohkan orang tua;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Pemohon berdasarkan atas penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa printout foto-foto Pemohon dan Termohon T.1, T.2 dan T.3 serta saksi-saksi masing-masing bernama LILIK binti PASIRAN dan SULASIH binti LASMO;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa printout foto-foto mesra Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan atau pada masa pacaran dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon bukan karena dijodohkan atau dipaksa tetapi saling mencintai;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti berupa foto printout yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, merupakan bukti elektronik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang legalitas pembuktian utamanya bukti elektronik, harus difahami bahwa prinsip dasar hukum acara adalah mengikat bagi para pihak berperkara tidak terkecuali Hakim, dalam bidang perdata sistem pembuktian telah diatur dan ditentukan dalam hukum acara perdata, pengaturan tersebut tertuang dalam pasal 164 HIR/ 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata yang didalamnya secara limitatif mengatur bahwa alat bukti adalah terdiri dari (surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 23 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah) namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dikenal adanya bukti elektronik yaitu berupa : informasi elektronik dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa T.1, T.2 dan T.3 tidak terjaga integritas datanya karena tidak disertai hasil uji laboratorium digital forensik dan tidak disertai keterangan ahli yang membuktikan keasliannya maka tidak memenuhi syarat formil bukti elektronik sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa elektronik yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut justru menguatkan dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon hanya kumpul sebagai suami istri dalam satu rumah sekitar antara 2 sampai 7 hari saja setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang 4 bulan;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 24 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti yang cukup, maka dalil permohonan Pemohon di atas dinyatakan benar dan terbukti adanya bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa secara implisit selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan suatu fakta persidangan bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah rapuh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh mencintai Pemohon hal ini terbukti sejak sebelum pernikahan Pemohon telah memiliki pacar bahkan 2 hari sebelum pernikahan Termohon memergoki Pemohon berduaan dengan pacarnya di rumah kontrakan dan Pemohon sebenarnya mau kabur tapi Termohon mohon agar perkawinan tetap dilaksanakan karena undangan resepsi sudah terlanjur disebar sehingga walaupun Pemohon dan Termohon sudah resmi menjadi suami istri, Pemohon masih menjalin hubungan dengan pacarnya dengan bermain tiktok mesra;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2020 dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 25 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mengunjungi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan indikator hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran dari sebuah rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap. Hal ini dimaksudkan agar bisa suami isteri dapat menjalankan tugas dan

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 26 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban serta memperoleh hak masing-masing sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi antar mereka padahal yang demikian itu dapat dilakukan, menunjukkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Petitum Nomor Satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Permohonan Pemohon akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan dan akan di kabulkan apabila Pemohon berhasil membuktikan kebenaran dalail permohonannya;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 27 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat formil dan materil surat permohonan, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitem Nomor Dua;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 28 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah indikator bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni dalam sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri untuk dipergauli dengan baik, dicintai dan dihormati (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental seperti difitnah, dihina diejek dan dikhianati, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan tidak sanggup lagi untuk rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya, padahal Mediator, Majelis

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 29 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam setiap persidangan senantiasa menyarankan dan menasehati agar rukun kembali sebagai suami isteri; Andaikan Pemohon masih dapat dirukunkan tentu mereka akan melakukan islah dan Pemohon mencabut perkaranya, namun ternyata Pemohon tetap tegar dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah berpisah tempat tidur dan atau tempat tinggalnya kemudian salah satu dari pihak suami atau isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan permohonan atau gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri (ikatan perkawinan) telah tiada, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun. Apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perceraian akan tetap selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berkumpul dalam satu atap dalam waktu yang cukup lama tersebut dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, oleh karena karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 30 dari 43 halaman



Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna ikatan lahir suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain);

Menimbang, bahwa makna ikatan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih yang dalam Al Qur`an disebut mawaddah dan rahmah dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang dalam Al Qur`an disebut sakinah sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan; Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera (Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) tasuami isteri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*), ketika itulah terjadi

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 31 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan kini telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi adalah suatu perjanjian suci (*miitsaqon gholiidhon*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena itu adalah tidak perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dibebankan kepada kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 32 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kepada pihak Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Sebab pecahnya suatu perkawinan tidak patut ditimpahkan kepada salah satu suami atau isteri dalam hal dimana perkawinan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan keutuhannya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya dianta kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 33 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat besar kemungkinannya dan karenanya patut kiranya dikhawatirkan akan

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 34 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik, seperti terjadinya tindakan yang masuk dalam katagori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 3 Pebruari 2021, Termohon / Penggugat Rekonpensi disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan gugat balik yaitu gugatan nafkah dengan dalil bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 35 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpesi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Biaya Pernikahan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
5. Pengembalian pinjaman uang tunai yang jumlah totalnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Semuanya harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa atas gugat balik tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tanggal 8 Pebruari 2021 memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan keberatan dengan gugat balik tersebut karena hal ini tidak relevan dengan kenyataan yang sebenarnya dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar semua tuntutan tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan ataupun dalil-dalil bantahan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi berupa gugatan nafkah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban konpensinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima;

Pertimbangan Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat dipenuhinya nafkah madliyah (lampau) 4 (empat) bulan setiap bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan pembayaran nafkah madliyah (lampau) tersebut, Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 36 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri, kewajiban mana gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetahui ada atau tidaknya perilaku nusyuz dari diri Penggugat Rekonpensi sebagai istri, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, yakni berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidaklah melakukan perbuatan nusyuz yang dimaksud pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madliyah, selama istri tidak terbukti nusyuz maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya ditentukan sebatas kemampuan sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu manakala suami lalai atas kewajibannya maka hal tersebut menjadi hutang baginya dan istri dapat menggugatnya melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonpensi mengenai nafkah madliyah (lampau) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pekerja swasta sebagai penjaga cafe namun selama persidangan tidak terungkap berapa

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 37 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi, sehingga untuk menentukan besaran nominal nafkah madliyah, Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut Majelis Hakim, cukup adil apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk masa waktu 4 (empat) bulan sehingga berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat dipenuhinya nafkah selama 3 bulan masa iddah, perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, istri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang nafkah iddah adalah beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai besaran nominal nafkah madliyah sebagaimana tersebut diatas, mutatis mutandis dianggap diulang dalam penentuan besaran nominal nafkah iddah, sehingga oleh karena itu besaran nominal nafkah iddah ditentukan analog dengan nafkah madliyah yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi untuk masa selama 90 hari atau 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah);

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 38 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat pembayaran mut'ah, berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf j Kompilasi hukum Islam mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijanjikan talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla dukhul, kewajiban mana sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur an surat Al- Baqarah ayat 241;

□□

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dalam surat permohonannya, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, dalil mana haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran mut'ah adalah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mensinergikan aspek kepatutan dengan aspek kemampuan

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 39 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dalam penentuan besaran mut'ah, namun sesuai susunan redaksinya dapatlah difahami bahwa aspek kepatutan lebih ditonjolkan dari aspek kemampuan suami, demikian juga Pasal 149 huruf (a) KHI mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang relative singkat, yakni sekitar 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi dibebani mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar pembayaran hak-hak Penggugat Rekonpensi tersebut ada kepastian hukum kapan dibayarnya, maka ada alasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi secara ex officio agar Tergugat Rekonpensi membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana terurai diatas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pertimbangan biaya pernikahan pengembalian pinjaman

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat kepada Tergugat Rekonpensi biaya pernikahan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pembayaran pinjaman uang total sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu petitum angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa atas gugatan biaya pernikahan dan pembayaran pinjaman uang tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi formalitas gugatan, bahwa gugatan tersebut tidak dirinci secara jelas, ketidakjelasan mana tidak disebutkan rincian biaya tersebut untuk biaya apa

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 40 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, biaya tersebut atas kehendak atau persetujuan siapa lagi pula biaya pernikahan tersebut tidak diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, demikian juga masalah hutang tersebut yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak menyebutkan bagaimana bentuk akad perjanjian hutang piutang, bagaimana cara pembayarannya, kapan jatuh temponya dan yang jelas semua tanpa didukung bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan biaya pernikahan dan pembayaran pinjaman uang, sebagaimana petitum angka 5 dan 6 tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur *obscuurlijk* oleh karena itu gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, termasuk dalam katagori Permohonanann cerai, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 41 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menyatakan petitum angka 5 dan angka 6 tentang gugatan biaya pernikahan dan pembayaran hutang dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH., dan Drs. MUHSIN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDHA,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. MUHSIN, MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 42 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp700.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I: | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp.821.500,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 43 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)